

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan konservasi mempunyai peran yang sangat besar terhadap perlindungan keanekaragaman hayati. Kawasan konservasi juga merupakan pilar dari hampir semua strategi konservasi nasional dan internasional yang berfungsi sebagai penyedia jasa ekosistem, melindungi spesies yang terancam dan mitigasi perubahan iklim (Dudley, 2008). *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* pada tahun 1978 kemudian mengklasifikasikan kawasan konservasi berdasarkan tujuan pengelolaannya menjadi 10 kategori kawasan konservasi yang kemudian disempurnakan di tahun 1994 menjadi 6 kategori.¹

Merujuk kategorisasi kawasan konservasi oleh IUCN, pengukuhan kawasan konservasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990. Pengukuhan kawasan konservasi di Indonesia merupakan upaya konservasi sumber daya alam hayati yang dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya. Kawasan Konservasi di Indonesia meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Kawasan Suaka Alam disini meliputi

¹ Dudley (2008), Tindakan Penetaan Kawasan Hutan, Yogyakarta : Gajah Mada University, Press. Halm 147

Cagar Alam dan Suaka Margasatwa dimana berperan penting dalam usaha konservasi sumber daya alam hayati dan penyedia jasa ekosistem yang tentunya bermanfaat luas bagi masyarakat.²

Berdasarkan definisi ini tentunya pemanfaatan yang ada di kawasan suaka alam sangat terbatas dan tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari luar yang dapat mengganggu proses perkembangan alami yang ada di dalamnya. Sedangkan pada Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 129 /Kpts/DJ-VI/1996, dijelaskan bahwa kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Dijelaskan lebih lanjut perihal pemanfaatan di cagar alam terbatas pada penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Surat keputusan tersebut juga menerangkan bahwa pada cagar alam terdapat dua blok pengelolaan yaitu blok inti dan blok rimba. Blok inti pada kawasan cagar alam sama sekali tidak diperbolehkan dilakukan aktivitas manusia dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan apapun. Pada blok rimba di cagar alam didalamnya secara terbatas dimungkinkan adanya

² IUNCN Tahun 1978 Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990. Pengukuhan Kawasan Konservasi Di Indonesia.

kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan atau sarana penunjang lainnya.³

Uraian mengenai kawasan yang dilindungi yang paling luas cakupannya termuat di dalam Keppres No. 32 Tahun 1990. Keppres yang terbit sebelum UU No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini mencantumkan: Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri dari: kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari: Sempadan pantai, Sempadan sungai, Kawasan sekitar danau/waduk, Kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, yakni kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta kawasan rawan bencana.⁴

Berdasarkan observasi awal penulis, ditemukan bahwa di kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Kateri terjadi perubahan pola pemanfaatan yang dapat menimbulkan kerusakan di kawasan suaka alam sehingga dapat berdampak pada kegagalan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hasil observasi

³ Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor 129 /Kpts/DJ-VI/1996

⁴ Uraian Mengenai Kawasan Yang Dilindungi Yang Paling Luas Cakupannya Termuat Di Dalam Keppres No. 32 Tahun 1990. Keppres Yang Terbit Sebelum UU No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

dan wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kateri ditemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

1. Adanya jajak pendapat di Timor Timur pada tahun 1999, dimana mayoritas penduduk Timor Timur memilih merdeka yang menimbulkan eksodus warga pro integrasi ke wilayah Timor Barat. Pada awalnya mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian antara lain pada wilayah hilir sungai Benenain. Namun akibat terjadinya banjir bandang, masyarakat mencari tempat yang lebih aman dimana salah satu imbasnya mengakibatkan dirambahnya kawasan SM. Kateri. Pada puncaknya, jumlah perambah mencapai 1.560 orang dengan 295 buah pondok.
2. Perambahan/penebangan di dalam kawasan dilakukan guna memperoleh bahan bangunan berupa kayu, bambu, daun gewang dan lain-lain serta sebagai lahan pertanian. Keadaan semakin parah akibat dihentikannya seluruh bantuan kepada pengungsi.
3. Perambahan tersebut hingga bulan Oktober 2002 mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dimana luas kawasan yang telah dirambah khususnya dalam kawasan SM. Kateri adalah 1.147, 84 hektar. Selain dibuka untuk lahan pertanian, di dalam kawasan juga dibangun perumahan liar.
4. Secara visual, kawasan yang dulunya merupakan hutan lebat, saat itu hingga kini menjadi gundul dan kosong. Nilai kerugian sangat sulit diukur secara financial mengingat obyek yang dirusak bukan hanya nilai kayu secara fisik

namun meliputi hilangnya fungsi-fungsi kawasan. Dengan dibukanya kawasan (ditebas, dibakar dan dijadikan areal pertanian), fungsi kawasan SM. Kateri sebagai habitat satwa liar, perlindungan sistim penyangga kehidupan serta pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar menjadi berkurang dan tidak dapat berjalan secara optimal. Fungsi kawasan sebagai daerah resapan air, pencipta iklim mikro dan penghasil oksigen juga mengalami gangguan.

Kegiatan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan di dalam kawasan suaka alam karena bertentangan dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian terhadap kebijakan pemanfaatan suaka alam. Kateri dan identifikasi terhadap aktivitas yang telah terjadi di Kabupaten Malaka.

Dengan memperhatikan kondisi lapangan serta dukungan informasi yang peneliti dapatkan dari masyarakat, maka peneliti tertarik dan berniat untuk melakukan penelitian dengan judul : **Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Hutan Di Kawasan Konservasi Suaka Margasat Kateri Di Desa Kateri Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Hutan di Kawasan

Konservasi Suaka Margasat Kateri di Desa Kateri Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk menggambarkan Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Hutan Di Kawasan Konservasi Suaka Margasat Kateri Di Desa Kateri Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut

1. Manfaat teoritis : secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti dalam melestarikan hutan di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Kateri.
2. Manfaat Praktis : secara praktis penelitian ini diharapkan biasa menjadi bahan pertimbangan bagi Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Hutan Di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Kateri.